



BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Instruksi Bupati Aceh Tengah Nomor : 700/1109/INSP/2023 Tanggal 5 Mei 2022 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Aceh Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : 4.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023 Tanggal 15 April 2023 maka perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Badan	

5. Undang-Undang...


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Badan	

1. Diantara.....

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 12 dihapus, dan diantara angka 11 dan angka 13 ditambahkan angka 12.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12. dihapus.
- 12.a. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah yaitu :

- (a) Huruf A angka 1 point g dihapus.
- (b) Huruf A angka 5 diubah.
- (c) Tabel 1.1 angka.1.3, 5.1.3, angka 6.2 dan angka 7 dihapus.
- (d) Nomor 2 huruf c diubah.

Sehingga keseluruhan lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

- (1) Semua Keputusan Bupati Aceh Tengah yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan 5 Mei 2023

Pj.BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing – masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar biaya regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

- 1) Satuan biaya honorarium;
- 2) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan
- 4) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar biaya umum yang diatur dalam peraturan bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

## A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi:

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Honorarium diberikan kepada :
  - 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - 1.4. Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
  - 1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
  - 1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA yang diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
  - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b)KPA . . .

- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang di gabungkan diatur sebagai berikut :
  - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
  - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. PPTK adalah seorang pejabat yang ditunjuk/ditugaskan sebagai penanggungjawab atas suatu kegiatan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam suatu kegiatan dengan besaran mengacu pada ketentuan berlaku, dan honorarium yang diberikan hanya dalam satu kegiatan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakannya, dan dapat diberikan honorarium pada kegiatan yang lain sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain dan sifatnya tidak terus menerus dalam tahun anggaran.

## 2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### 2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### 2.3 Honorarium.....

### 2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang /jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

#### 4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. Narasumber....

- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 4.4. Honorarium.....

#### 4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

##### 5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.....

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

## 5.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  1. Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2. Antar.....

2. Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu di prioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- f. Honorarium tim pelaksana kegiatan tidak boleh digunakan untuk kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium dan lokakarya. Kegiatan dimaksud hanya bisa menggunakan honorarium panitia.

#### **6. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang di tetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### **8. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli, dan Beracara**

- 8.1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi

atau . . .

atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

## 8.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

9. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan / Non Pegawai Negeri Sipil  
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan bupati ini, satuan biaya ini dapat di lampau dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 113% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

e.Lulusan . . .

- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

#### 10. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### 11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website, Penyusun Atau Pembuat Naskah Atau Pidato dan Press Release

##### 11.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

##### 11.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

11.3.Honorarium . . .

11.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

11.4. Honorarium Tim Penyusun Atau Pembuat Naskah Atau Pidato

Honorarium tim penyusun pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menghimpun pidato berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pidato yang dimaksud disini adalah Pidato yang disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

11.5. Honorarium Tim Penyusunan Press Release

Honorarium Tim penyusun press release dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun press realease oleh praktisi humas yang mewakili suatu organisasi, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan untuk peliputan kegiatan Bupati dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

12. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

13. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang

Digunakan . . .

digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

#### 14. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

##### 14.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

##### 14.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

##### 14.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara,

Baik . . .

baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### 14.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- b. Satuan biaya ini di peruntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 14.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;

d. Jumlah . . .

- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

15. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat di berikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Tata cara pengalokasian uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam suatu kegiatan.
- b. Tenaga Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang adalah tenaga Non PNS yang berstatus Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati (SK Bupati).
- c. Waktu/jam pelaksanaan lembur disesuaikan dengan ketentuan hari kerja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (5 hari kerja/6 hari kerja).

17. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Atau Uang Pengganti Kabupaten Aceh Tengah.

- a. Uang harian Perjalanan dalam kabupaten lebih (8) delapan jam pulang pergi diberikan untuk kegiatan Penyuluhan, Penelitian/survey, pendataan, penilaian, pemeriksaan monitoring dan Evaluasi pelaporan, dibuktikan dengan lampiran uraian tugas dan bukti rincian kegiatan.

b. Daerah . . .

- b. Daerah tertinggal/sangat tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa.
  - c. Dalam hal sebutan lain dari uang saku, uang transportasi atau sebutan lainnya terkait bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang dalam RKA SKPD/DPA SKPD menggunakan kode akun dan kode rekening perjalanan dinas untuk SPJ-nya menggunakan kwitansi pembayaran (daftar lintang) bukan kwitansi SPPD biasa.
18. Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam, dan Cleaning Service dan Caraka
- a. Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam, caraka dan cleaning service diperuntukkan bagi Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
  - b. Khusus untuk pengemudi yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
19. Honorarium Tim Penyusunan Berita Radio
- Honorarium Tim Penyusun Berita Radio dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun berita Daerah (Pemda Aceh Tengah), berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
20. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia Atau Sebaliknya

a.Satuan . . .

- a. Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
  - b. Satuan Biaya Penerjemah pada huruf (f) diberikan kepada penerjemah di website atau di kegiatan lainnya yang berkenaan.
21. Standar Biaya Honorarium Tim Penyambut Tamu Pemda  
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyambut tamu pemda, penyambutan dilakukan sesuai dengan penunjukan melalui surat atau keputusan dari pejabat yang berwenang.
22. Standar Biaya Bantuan Beasiswa Dalam Negeri
- a. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S.1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas diberikan kepada mahasiswa kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan perguruan tinggi yang ditunjuk.

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	700.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	900.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.100.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d keatas	OB	1.300.000
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	700.000

	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	800.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d keatas	OB	1.000.000
	1.3. dihapus		
	1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	500.000
	1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d keatas	OB	300.000
	1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	200.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d keatas	OB	250.000
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	650.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	650.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	900.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.100.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d keatas	OP	1.200.000
	2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkontruksi)		

	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	650.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	900.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.100.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d keatas	OP	1.200.000
	2.2.3. Honorarium Kelompok Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 juta	OP	400.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa s.d Rp. 100 juta	OP	400.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	450.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 s.d keatas	OP	700.000
	2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d keatas	OP	3.000.000
	2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.500.000
	2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.250.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d keatas	OP	1.500.000
	<b>3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>		
	3.1. Kepala	OB	500.000
	3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	350.000

<b>4</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>		
	4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya Yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
<b>5</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. yang ditetapkan dengan keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	5.1.2. yang di tetapkan dengan keputusan sekretaris daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	450.000

5.1.3. dihapus

<b>6</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	6.1. Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
	6.2. dihapus		
<b>7</b>	dihapus		
<b>8</b>	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>		
	8.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	8.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	8.3. Honorarium Pengacara	Orang/Kasus	50.000.000
<b>9</b>	<b>HONORARIUM TIM PENELITI PRODUK HUKUM DAERAH</b>		
	9.1. Pembina	OB	1.300.000
	9.2. Penanggung Jawab	OB	1.100.000
	9.3. Koordinator	OB	900.000
	9.4. Ketua	OB	800.000
	9.4. Sekertaris	OB	600.000
	9.5. Anggota	OB	500.000
<b>10</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
	10.1. SLTA	OB	1.200.000
	10.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.500.000
	10.3. Sarjana (S1)	OB	1.600.000
	10.4. Master (S2)	OB	2.000.000
	10.5. Doktor (S3)	OB	2.500.000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM ROHANIAWAN</b>	OK	400.000
<b>12</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE/ PENYUSUN/ PEMBUAT NASKAH/ PIDATO DAN PRESS RELEASE</b>		
	12.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000

	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	170.000
12.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
12.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
12.4. Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Naskah/Pidato			
	a. Pengarah	OB	650.000
	b. Penanggung Jawab	OB	500.000
	c. Koordinator	OB	300.000
	d. Anggota	OB	250.000
12.5. Honorarium Tim Penyusunan Press Release			
	a. Pembina	OK	900.000
	b. Pengarah	OK	825.000
	c. Penanggung Jawab	OK	800.000
	d. Ketua	OK	750.000
	e. Sekretaris	OK	700.000

	f. Anggota	OK	550.000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
	13.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	13.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
<b>14</b>	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</b>		
	14.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
	14.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>		
	15.1. Honorarium Penceramah	OJP	100.000
	15.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	100.000
	15.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	100.000
	15.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	15.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000

	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
	16.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	16.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
<b>17</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	17.1. uang lembur pukul 14.30 wib s.d pukul 18.00 wib		
	a. Golongan I	OH	30.000
	b. Golongan II	OH	35.000
	c. Golongan III	OH	40.000
	d. Golongan IV	OH	45.000
	e. Non PNS	OH	25.000
	17.2. uang lembur pukul 14.30 wib s.d pukul 24.00 wib		
	a. Golongan I	OH	45.000

	b. Golongan II	OH	50.000
	c. Golongan III	OH	55.000
	d. Golongan IV	OH	60.000
	e. Non PNS	OH	40.000
	17.3. uang lembur pukul 17.30 wib s.d pukul 24.00 wib		
	a. Golongan I	OH	40.000
	b. Golongan II	OH	45.000
	c. Golongan III	OH	50.000
	d. Golongan IV	OH	55.000
	e. Non PNS	OH	35.000
	17.4. uang lembur hari minggu/libur dihitung perhari minimal 4 (empat) jam kerja		
	a. Golongan I	OH	47.500
	b. Golongan II	OH	52.500
	c. Golongan III	OH	57.500
	d. Golongan IV	OH	62.500
	e. Non PNS	OH	45.000
<b>18</b>	<b>HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE DAN CARAKA</b>		
	18.1. Pengemudi	OB	1.000.000
	18.2. Pramubakti/Pramusaji	OB	1.100.000
	18.3. Satpam	OB	1.000.000
	18.4. Caraka (Pengantar Surat)	OB	800.000
	18.5. Cleaning Service	OB	800.000
<b>19</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO</b>		
	a. Pembina	OK	850.000
	b. Pengarah	OK	825.000
	c. Penanggung Jawab	OK	800.000
	d. Koordinator	OK	750.000
	e. Ketua	OK	650.000
	f. Sekretaris	OK	550.000

	g. Anggota	OK	350.000
<b>20</b>	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAH DAN PENGETIKAN DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA ATAU SEBALIKNYA</b>		
	a. Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	150.000
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	320.000
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	280.000
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	230.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	210.000
	f. Penerjemah	1500 Karakter	100.000
<b>21</b>	<b>STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENYAMBUK TAMU PEMDA</b>		
	1.1. Honorarium Non Pns		
	a. Penanggung jawab	OH	250.000
	b. Tepung Tawar	OH	200.000
	c. Penyambut Upuh Ulen - Ulen /Kalung/ Bunga/ Sal	OH	200.000
	d. Vokal	OH	200.000
	e. Musik	OH	200.000
	f. Penari	OH	200.000
<b>22</b>	<b>STANDAR BIAYA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI</b>		
	1. Bantuan Beasiswa Dalam Negeri		
	a. Program Strata 1		
	Bantuan beasiswa bagi PNS program S.1 pertahun	Orang	25.000
	b. Program Strata 2		
	Bantuan beasiswa bagi PNS program S.2 pertahun	Orang	30.000
	c. Program Strata 3/Dokter Spesialis		
	Bantuan beasiswa bagi PNS program S.3/Dokter spesialis pertahun	Orang	60.000
	d. Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas	Orang	20.000

2.SATUAN . . .

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Dipoloma/ S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan;
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. Uang harian;
2. Uang representasi; dan
3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.
  1. Uang harian perjalanan dinas dalam daerah
    - a. Uang harian Perjalanan dalam kabupaten lebih (8) delapan jam pulang pergi diberikan untuk kegiatan Penyuluhan, Penelitian/survey, pendataan, penilaian, pemeriksaan monitoring dan Evaluasi pelaporan, dibuktikan dengan lampiran uraian tugas dan bukti rincian kegiatan.
    - b. Daerah tertinggal/sangat tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa.

c. Dalam . . .

- c. Dalam hal sebutan lain dari uang saku, uang transportasi atau sebutan lainnya terkait bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang dalam RKA SKPD/DPA SKPD menggunakan kode akun dan kode rekening perjalanan dinas untuk SPJ-nya menggunakan kwitansi pembayaran (daftar lintang) bukan kwitansi SPPD biasa.
- b. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN ATAU UANG PEGANTI TRANSPORTASI
1. Uang harian Perjalanan dalam kabupaten lebih (8) delapan jam pulang pergi diberikan untuk kegiatan Penyuluhan, Penelitian/survey, pendataan, penilaian, pemeriksaan monitoring dan Evaluasi pelaporan, dibuktikan dengan lampiran uraian tugas dan bukti rincian kegiatan.
  2. Daerah tertinggal/sangat tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah tertinggal/sangat tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa.
  3. Dalam hal sebutan lain dari uang saku, uang transportasi atau sebutan lainnya terkait bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang dalam RKA SKPD/DPA SKPD menggunakan kode akun dan kode rekening perjalanan dinas untuk SPJ-nya menggunakan kwitansi pembayaran (daftar lintang) bukan kwitansi SPPD biasa.

TABEL 1.2 . . .

TABEL 1.2

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN ATAU UANG  
PEGANTI TRANSPORTASI

No	Uraian	Satuan	Tahun 2023 Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.16	Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Atau Uang Pengganti Kabupaten Aceh Tengah		
	1.16.1. Dalam kabupaten Aceh Tengah terdiri dari ;		
	a. Jarak tempuh 0 – 4 Km ke tempat tujuan	OH	50.000
	b. Jarak tempuh 4 Km – 6 Km ke tempat tujuan	OH	75.000
	c. Jarak tempuh lebih dari 6 Km tempat tujuan	OH	100.000
	d. Jarak tempuh daerah tertinggal/sangat tertinggal	OH	140.000
	1.16.2. Dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam		
		OH	140.000
	1.16.3. Uang saku/transportasi/atau sebutan lainnya		
		OH	100.000

a. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3 . . .

TABEL 1.3  
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATRA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATRA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000

30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

b. **UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4**  
**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

c. **SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5 . . .

**TABEL 1.5**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL IV	PEJABAT ESELON IV / GOL III	GOL I / II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATRA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Untuk pendamping pimpinan/ajudan apabila melewati batas standar pangkat/golongannya, dapat menginap pada tempat penginapan/hotel yang sama dengan pimpinan dengan kelas / kamar paling rendah pada tempat penginapan / hotel tersebut.

d. **SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

a. **Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor**  
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. **Paket Fullboard**

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. **Paket fullday**

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. **Paket halfday**

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen peket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket . . .

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

e. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang ; dan

f. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.6

Tabel 1.6

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK KEPALA DAERAH dan SETINGKAT ESELON II

NO	Kegiatan Rapat dalam wilayah Aceh	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bupati/Wakil Bupati	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	Pejabat Eselon II	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
3	Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

- g. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.6. panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk perangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

g. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.7, Tabel 1.8, Tabel 1.9, dan Tabel 1.10,

TABEL 1.7

KENDARAAN DINAS PEJABAT KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU  
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	Uraian	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pengadaan Kendaraan Dinas PEJABAT ESELON II	Unit	515.263.000

TABEL 1.8

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	Uraian	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan Roda 4 (Empat)	Unit	236.677.000	371.353.000	518.306.000

TABEL 1.9  
PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

TABEL 1.10  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	uraian	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)	Unit	31.688.000	36.486.000

Keterangan :

- OJ : Orang / Jam
- OH : Orang / Hari
- OB : Orang / Bulan
- OT : Orang / Tahun
- OP : Orang / Paket
- OK : Orang / Kegiatan
- OR : Orang / Responden
- Oter : Orang / Terbitan
- OJP : Orang / Jam Pelajaran

Pj.BUPATI ACEH TENGAH   
T.MIRZUAN 